



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kelurahan, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kelurahan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka melakukan kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kelurahan merupakan unsur pelaksana Kecamatan yang di pimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung kepada Camat.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta melaksanakan tugas tugas berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, Ketentraman dan Ketertiban ;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum ;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas berdasarkan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekretaris Kelurahan ;
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- e. Seksi Pembangunan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

B A B IV

SEKRETARIS KELURAHAN

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan

penyelenggaraan

penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;

- c. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan ;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

B A B V

SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah serta melakukan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) serta pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pertanahan (Keagrariaan) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil ;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat, melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya serta membantu mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- e. Penyiapan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan ;

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**Pasal 10**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial, keagamaan, kepemudaan dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesejahteraan masyarakat dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat ;
- b. Membantu mengumpulkan, menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya dan membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan Organisasi kemasyarakatan lainnya serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh ;
- c. Membantu pelaksanaan pemungutan dan Palang Merah Remaja (PMR) dan mengumpulkan bahan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial ;
- d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

B A B VII

SEKSI PEMBANGUNAN**Pasal 12**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan rencana penyusunan program pembinaan pembangunan, Perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. Melakukan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan Perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat serta melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;

Melakukan

- c. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- d. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dan melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di lingkungan Kelurahan ;
- e. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat ;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan ;

B A B VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

P E N U T U P

Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 46